KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : Kd.13.26/4/PP.00/822/SK/2010

TENTANG

IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANGKALAN

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan.

b. Bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan ***penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru*** Lembaga Pendidikan Madrasah Tsanawiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan.

Mengingat :

1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANGKALAN TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANGKALAN.

Pertama : Memberikan persetujuan atas Operasional Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan piagam Operasional dan ***Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru*** seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Ijin Operasional Madrasah Tsanawiyah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.

Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada tanggal : 30 Juni 2010

Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bangkalan

Drs. Moch. Amin Mahfud
NIP. 196805101994031002

Tembusan Yth. :
1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
3. Kepala Madrasah Tsanawiyah ybs.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bangkalan
Nomor : Kd.13.26/4/PP.00/822/SK/2010
Tanggal : 30 Juni 2010

NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSR DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MTs Ar Rowiyah Alamat : Jl. KH. M. Rowi Mancengan Langpanggang Kecamatan : Modung Kabupaten Bangkalan Tahun berdiri : 15 Juli 2005 Penyelenggara/Yayasan : Ar Rowiyah Masa berlaku 5 tahun tanggal 1 Juli 2010 s/d 1 Juli 2015	121235260035	MTs/35/2010

Plt. Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bangkalan

Drs. Moch. Amin Mahfud
NIP. 196805101994031002

Nomor : MTs/35/2010

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANGKALAN

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH (MTs)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Nomor : Kd.13.26/4/PP.00/ 822 /SK/2010

Tanggal : 30 Juni 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTs Ar Rowiyah

Alamat : Jl. KH.M.Rowi Mancengan Langpanggang

Kecamatan : Modung

Kab. / Kota : Kab. Bangkalan

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara / Yayasan : Ar Rowiyah

Berdiri sejak : 15 Juli 2005

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

121235260035

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015

Bangkalan, 1 Juli 2010
Plt. Kepala

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANGKALAN

Drs. Moch. Amin Mahfud
NIP. 196805101994031002